



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 88 - DPMD/2026  
T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SERANG WETAN KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Serang Wetan Kecamatan Babakan Nomor 400.10.2.2/8-Des/1/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Tati Hartati dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 5 Januari 2026;
  2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Yohana dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 5 Januari 2026;
  3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Nomor 400.10.2.2/01-BPD/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
  4. Surat Kuwu Serang Wetan Kecamatan Babakan Nomor 400.10.2.2/8-Des/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
  5. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 400.10.2.2/02-Pem/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : TATI HARTATI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 1 Juni 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : RT 016 RW 004
- b. Nama : YOHANA  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 8 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 012 RW 003

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:  
a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 243-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 7 atas nama Tati hartati dan Nomor Urut 5 atas nama Yohana;

- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor 216 Urut atas nama Tati Hartati dan Nomor Urut 214 atas nama Yohana;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Babakan;
3. Yth. Kuwu Serang Wetan Kecamatan Babakan.